



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN  
TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan politik mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan membantu terciptanya pola distribusi yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka perlu disusun dokumen tatanan transportasi wilayah sebagai perwujudan dari Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) pada tataran transportasi wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo 2007–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL (SISTRANAS) PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL) PROVINSI GORONTALO

## Pasal 1

- (1) Menetapkan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tatanan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi wilayah sebagai perwujudan dari Sistem Transportasi Nasional di wilayah Provinsi Gorontalo.
- (3) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi penyelenggaraan transportasi di Provinsi Gorontalo bagi para pemangku kepentingan terkait.
- (4) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) bagian meliputi:
  - a. Pendahuluan
  - b. Pendekatan
  - c. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program
  - d. Penutup
- (5) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 2

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terkait penyelenggaraan transportasi di wilayah provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

## Pasal 3

Koordinasi pelaksanaan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2010 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 21 Maret 2014

GUBERNUR GORONTALO,  
Ttd  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 21 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,  
Ttd  
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 29



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 29 TAHUN 2014

TANGGAL : 21 Maret 2014

TENTANG : SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI  
WILAYAH PROVINSI GORONTALO

---

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1. LATAR BELAKANG .....	
1.2. TUJUAN .....	
1.3. PENGERTIAN.....	
1.4. SISTEMATIKA.....	
BAB II PENDEKATAN.....	
2.1. SISTRANAS .....	
2.2. SISTRANAS PADA TATRANAS .....	
2.3. SISTRANAS PADA TATRAWIL.....	
BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM.....	
3.1. VISI .....	
3.2. MISI .....	
3.3. KEBIJAKAN.....	
3.4. STRATEGI .....	
3.5. PROGRAM .....	
BAB IV PENUTUP.....	
Lampiran I Peta Pulau Sulawesi .....	
Lampiran II Peta Jaringan Transportasi Antar Provinsi dan Dalam Provinsi di Provinsi Gorontalo 2014.....	
Lampiran III Peta Jaringan Transportasi Antar Provinsi dan Dalam Provinsi di Provinsi Gorontalo 2030.....	
Lampiran IV Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Provinsi Gorontalo (2014,2019,2025 Dan 2030) .....	
Lampiran V Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Nasional di Provinsi Gorontalo (2014,2019,2025 Dan 2030) .....	
Lampiran VI Tabel Jaringan Pelayanan Transportasi Wilayah di Provinsi Gorontalo (2014,2019,2025 Dan 2030) .....	
Lampiran VII Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah di Provinsi Gorontalo (2014,2019,2025 Dan 2030) .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi berbagai tantangan, peluang dan kendala sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup serta adanya keterbatasan sumber daya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi nasional perlu terus ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud keterpaduan antar dan intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka perlu disusun dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah berupa jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi wilayah jangka menengah dan panjang sebagai salah satu perwujudan Sistranas dan menjadi pedoman atau acuan pembangunan transportasi di wilayah.

### 1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebagai acuan penyelenggaraan transportasi di wilayah Provinsi Gorontalo.

### 1.3. PENGERTIAN

Yang dimaksud di dalam dokumen ini dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut:
  - berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
  - berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
  - berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
8. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut:
  - berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani beberapa kabupaten;
  - berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
  - berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung PKN.
9. Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara sistematis terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani pemindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
10. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.
12. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
13. Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

14. Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan Dokumen Transportasi Multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.
15. Transportasi jalan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah lalu lintas angkutan jalan dan jaringan jalan.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
19. Trayek angkutan jalan adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
20. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
21. Angkutan Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melewati antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
22. Angkutan Antar-Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
23. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten atau dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
24. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau penumpang umum yang terkait dalam trayek.
25. Terminal angkutan jalan, atau terminal, adalah pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan,
26. Transportasi kereta api yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah perkeretaapian.
27. Transportasi penyeberangan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayanan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau kereta api yang terputus.

28. Transportasi laut yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di laut.
29. Transportasi udara yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah penerbangan.
30. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
31. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
32. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
33. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
34. Trayek pelayaran adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
35. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
36. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
37. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
38. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
39. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
40. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.

41. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
42. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
43. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
44. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
45. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
46. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
47. Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
48. Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

#### 1.4. SISTEMATIKA

Dokumen Sistranas Pada Tatravil ini terdiri dari: Pendahuluan, Pendekatan Tataran Transportasi, serta Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi serta Program Pengembangan Transportasi Wilayah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan transportasi wilayah meliputi program optimalisasi dan pembangunan, sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan Dokumen Sistranas Pada Tatravil, tujuan, pengertian serta sistematika penulisan.
- Bab II. Pendekatan berisi gambaran sistranas, sistranas pada tatranas dan Sistranas Pada Tatravil.
- Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Pengembangan Transportasi wilayah Provinsi Gorontalo.
- Bab IV. Penutup.

## BAB II

### PENDEKATAN

#### 2.1. SISTRANAS

##### 2.1.1. Definisi

Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

##### 2.1.2. Tataran Transportasi

Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran, yaitu Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas), Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrakil) dan Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas pada Tatraklok).

##### 2.1.3. Arah Perwujudan

Pengembangan transportasi nasional diorientasikan pada upaya penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi. Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan dilakukan pada masing-masing tataran dengan memperhatikan aspek komersial dan aspek keperintisan, aspek keselamatan, keunggulan masing-masing moda transportasi sesuai dengan kondisi geografi, kependudukan, dan sumber daya alam, yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah.


Perwujudan Sistranas berupa Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS), Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK). Tataran transportasi tersebut memuat tatanan mengenai pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi. Keterkaitan ke tiga tataran tersebut secara terintegrasi menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pembangunan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada tataran wilayah maupun lokal.

Di dalam undang-undang bidang transportasi diamanahkan penetapan rencana induk dan tatanan mengenai simpul transportasi. Dokumen-dokumen tersebut antara lain meliputi:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan
- c. Cetak Biru Angkutan Sungai dan Danau (sedang dalam proses penyelesaian)
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 tahun 2010 tentang Cetak Biru
- e. Pengembangan Transportasi Penyeberangan tahun 2010-2030
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 tahun 2011 tentang Rencana Induk
- g. Perkeretaapian Nasional
- h. Tatanan Kepelabuhanan (sedang dalam proses penyelesaian)
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 tahun 2010 Tatanan
- j. Kebandarudaraan Nasional

Penyelarasan dokumen Sistranas sejalan dengan perkembangan dan dinamika nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundang-undangan transportasi, Sistem Logistik Nasional, Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi.

Kedudukan Sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas pada Tatrabil serta dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Integrasi Perwujudan Sistranas

## 2.2. SISTRANAS PADA TATRANAS

### 2.2.1. Definisi

Sistranas pada Tatranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

### 2.2.2. Fungsi Sistranas pada Tatranas

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas) berfungsi sebagai domain untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

### 2.2.3. Pengembangan

Arah pengembangan transportasi didekati dari tiga sisi, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam. Dari sisi geografi, Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, pengembangan transportasi diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam bentuk transportasi antar moda dalam pulau dan antar pulau. Dari sisi demografi, pengembangan transportasi antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan kepadatan populasi yang terbagi dalam dua kategori yaitu untuk kawasan perkotaan (*urban transport*) dan perdesaan (*rural transport*).

Dari sisi sumber daya alam, pengembangan transportasi harus mempertimbangkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti transportasi pipa untuk mengangkut LNG, transportasi kereta api mengangkut hasil perkebunan dan hasil pertambangan.

## 2.3. SISTRANAS PADA TATRAWIL

### 2.3.1. Definisi

Sistranas pada Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya

### 2.3.2. Fungsi Sistranas pada Tatrabil

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrabil) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

## BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. VISI

Visi Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo adalah:

*“Terwujudnya jaringan transportasi wilayah yang bertumbuh, merata dan terpadu sebagai fasilitator bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Provinsi Gorontalo”.*

Bertumbuh dipahami sebagai mampu mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat luas seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kondisi sosial-ekonominya. Merata berarti mampu memberikan kesempatan dan aksesibilitas yang lebih adil bagi segenap masyarakat yang secara geografis hidup dan berdomisili secara terpisah-pisah di segenap wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan terpadu diartikan sebagai sinergisitas antar moda transportasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat sehingga dapat dicapai penyelenggaraan sistem transportasi yang optimal tanpa terjadi persaingan antar-moda yang tidak wajar dan berpotensi menimbulkan inefisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya pembangunan.

### 3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi sebagai fasilitator bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Provinsi Gorontalo, Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo perlu mengemban 2 (dua) misi berikut secara terencana dan terarah:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jaringan pelayanan transportasi yang menjangkau dan terjangkau oleh masyarakat pada tataran wilayah Provinsi Gorontalo; serta
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jaringan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan jaringan pelayanan transportasi antar daerah di dalam wilayah Provinsi Gorontalo maupun antara wilayah di luar batas administratif Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Gorontalo.

### 3.3. ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi wilayah diselenggarakan dengan visi *bertumbuh, merata, dan terpadu*. Dengan dicanangkannya kebijakan nasional percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi serta percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan serta visi pembangunan Daerah yang membidik percepatan pembangunan di segala bidang termasuk ekonomi yang berkeadilan, visi pengembangan sistem transportasi wilayah yang tumbuh, merata, dan terpadu menjadi semakin relevan. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang menargetkan angka-angka pertumbuhan secara optimistis perlu diantisipasi oleh penyelenggaraan sistem transportasi yang mampu memenuhi kebutuhan turunan (*derived*

*demand*) dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang diharapkan akan terjadi. Di sisi lain, percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan memerlukan aksesibilitas wilayah yang lebih baik guna memberikan kesempatan yang lebih merata bagi kelompok- kelompok masyarakat yang tertinggal ataupun terpencil secara geografis untuk mengakses aktivitas-aktivitas ekonomi untuk memperbaiki taraf hidupnya. Selain itu, perencanaan pembangunan transportasi wilayah Provinsi Gorontalo perlu pula diarahkan untuk mendukung preservasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat Provinsi Gorontalo yang terkenal sebagai masyarakat dengan akar nilai-nilai religi dan budaya yang kuat.

Berdasarkan arahan-arahan kebijakan pembangunan di atas, diambil arahan kebijakan pengembangan jaringan transportasi wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2014 - 2030 berikut:

1. Pengembangan jaringan transportasi wilayah untuk mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
2. Pengembangan jaringan transportasi wilayah untuk mendukung upaya percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan
3. Pengembangan jaringan transportasi wilayah untuk mendukung penguatan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai religi dan budaya masyarakat

#### 3.4. STRATEGI

Untuk mewujudkan ketiga arahan kebijakan pengembangan jaringan transportasi wilayah Provinsi Gorontalo di atas, ditempuh berbagai strategi yang saling sinergis dengan memperhatikan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo 2012 - 2030

No.	Kebijaka n	Strategi
1.	Pengembangan jaringan transportasi wilayah untuk mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan jaringan pelayanan transportasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kawasan Gorontalo - Paguyaman - Kwandang (Gopandang)</li> <li>2. Penguatan jaringan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi Gorontalo - Paguyaman - Kwandang (Gopandang)</li> </ol>

Tabel 1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo 2012 – 2030  
(lanjutan)

No.	Kebijaka	Strategi
1.	Pengembangan jaringan transportasi wilayah untuk mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi	<p>3. Penguatan jaringan pelayanan transportasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kawasan andalan Teluk Tomini dan sekitarnya</p> <p>4. Penguatan jaringan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kawasan andalan Teluk Tomini sekitarnya</p> <p>5. Penguatan jaringan pelayanan transportasi pada koridor ekonomi Sulawesi di Provinsi Gorontalo</p> <p>6. Penguatan jaringan prasarana transportasi pada koridor ekonomi Sulawesi di Provinsi Gorontalo</p>
2.	Pengembangan jaringan transportasi wilayah untuk mendukung upaya percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan	<p>1. Peningkatan konektivitas wilayah pada kabupaten-kabupaten tertinggal dan terentaskan (Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Bone Bolango)</p> <p>2. Penguatan konektivitas antarwilayah kabupaten dan kota</p>
3.	Pengembangan jaringan transportasi wilayah untuk mendukung penguatan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan	<p>1. Pengembangan Bandar Udara Sultan Djalaluddin menuju bandara transit/embarkasi haji</p> <p>2. Pengembangan jaringan pelayanan transportasi antar provinsi</p>

Berbagai strategi di atas kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program-program dan kegiatan optimalisasi dan pengembangan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi wilayah disertai dengan prioritas pelaksanaan, penanggung jawab, dan instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut.

### 3.5. PROGRAM

Deskripsi umum tentang program-program pengembangan jaringan transportasi wilayah Provinsi Gorontalo diuraikan sebagai berikut. Detail dan periodisasi program-program tersebut disajikan dalam bentuk tabel pada lampiran dokumen ini.

#### 3.5.1. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Jalan

Program-program yang diusulkan untuk pengembangan jaringan transportasi jalan difokuskan pada penguatan dan peningkatan prasarana dan pelayanan transportasi yang disusun sedemikian rupa untuk mendukung perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi dan perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan. Selain itu, program pengembangan jaringan transportasi jalan diharapkan mampu memberi penguatan kepada kesejahteraan sosial masyarakat. Secara garis besar, program-program dalam transportasi jalan yang dilaksanakan oleh Provinsi Gorontalo adalah meliputi:

1. Prasarana Transportasi
  - a. Dukungan pengembangan jaringan jalan nasional (arteri primer)
  - b. Dukungan peningkatan aksesibilitas
2. Peningkatan Pelayanan Transportasi
  - a. Penambahan jumlah terminal untuk barang
  - b. Pengembangan akses dry port
  - c. Peningkatan trayek angkutan antar provinsi
  - d. Peningkatan pelayanan angkutan umum kota Gorontalo - Isimu
  - e. Penambahan terminal tipe A
3. Pengetatan uji kelayakan kendaraan
4. Peningkatan konektivitas daerah (antar kabupaten/kota)
5. Peningkatan trayek angkutan dalam provinsi
6. Pengembangan dan optimalisasi fungsi terminal
7. Penambahan jumlah terminal tipe B, C
8. Pengadaan angkutan umum murah untuk rakyat

#### 3.5.2. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Penyeberangan

Transportasi penyeberangan adalah bagian dari transportasi jalan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk mendukung perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Secara umum program-program yang terkait dengan transportasi penyeberangan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan fasilitas dan prasarana pelabuhan penyeberangan
2. Peningkatan layanan penyeberangan, khususnya kawasan Teluk Tomini
3. Penyeberangan antar kota dalam provinsi
4. Penyeberangan antar kota antar provinsi
5. Peningkatan layanan penyeberangan penumpang dari pelabuhan Kwandang

#### 3.5.3. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Kereta Api

Transportasi kereta api adalah merupakan pengembangan jaringan transportasi jangka panjang. Sebagai dukungan langsung kepada perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, belum dapat dilakukan untuk jangka pendek. Pengembangan jaringan transportasi kereta api disesuaikan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Secara umum program-program yang terkait dengan transportasi kereta api adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan rel sebagai bagian dari rencana jalur rel di Sulawesi
2. Pembangunan dan pengembangan akses jalan rel
3. Pengembangan stasiun kereta sebagai sentra distribusi

#### 3.5.4. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Laut

Transportasi laut adalah salah satu pendukung utama dalam mendukung perluasan percepatan pembangunan ekonomi. Program pengembangan jaringan transportasi laut kemudian difokuskan pada pengembangan dan optimalisasi Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Kwandang, dan Anggrek sebagai pelabuhan pengumpul
2. Pengembangan Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan pengumpul kargo dan petikemas

Untuk mendukung perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan, jaringan transportasi dikembangkan dan diperkuat dengan pengembangan pelabuhan pengumpan dan peningkatan alur pelayaran nasional.

#### 3.5.5. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Udara

Secara khusus, pengembangan jaringan transportasi udara di Provinsi Gorontalo tidak terkait langsung dengan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Namun demikian peran transportasi udara untuk pembangunan ekonomi dan sosial tidaklah kecil sehingga pengembangan jaringan transportasi udara disinergikan sedemikian rupa dengan pengembangan jaringan transportasi yang lain.

Usulan daerah untuk meningkatkan status bandara Djalaluddin sebagai bandara pengumpul dan juga untuk mendukung bandara Sam Ratulangi di Sulawaesi Utara dipertimbangkan pula dalam usulan program pengembangan ini. Demikian pula dengan usulan pembuatan bandara baru di Kabupaten Pahowato.

Hal lain yang terkait dengan pengembangan jaringan transportasi udara adalah peningkatan status bandara Djalaluddin menjadi bandara haji yang merupakan bagian dari dukungan penguatan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### 3.5.6. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Multimoda

Pengembangan jaringan transportasi multimoda untuk Provinsi Gorontalo lebih diarahkan untuk percepatan pengurangan kemiskinan. Dalam Kemenhub No. 15 tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda, yang kemudian diterjemahkan untuk kondisi wilayah Gorontalo, transportasi multimoda diarahkan untuk menguatkan jalan kabupaten dan desa, penyediaan sarana angkutan darat dan laut untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, serta untuk meningkatkan keterbukaan antar wilayah


#### BAB IV PENUTUP

Sebagai perwujudan dari Sistranas, maka pengembangan transportasi pada tataran wilayah diorientasikan kepada upaya pengembangan keseimbangan antara penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan dengan permintaan jasa transportasi (*supply dan demand*) yang memperhatikan *potential demand* namun juga tetap memperhatikan kebutuhan jasa transportasi bagi masyarakat yang terisolir dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah.

Berhasilnya pelaksanaan Sistranas pada Tatarwil secara konsekuen dan penuh tanggung jawab, sangat tergantung kepada sumber daya manusia dan partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya serta seluruh aparaturnya transportasi baik di provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo ini merupakan pedoman yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi wilayah Provinsi Gorontalo secara terintegrasi.


Lampiran 1 PETA PULAU SULAWESI



Sumber: RTR Pulau Sulawesi 2007 - 2027

9

Lampiran II Peta Jaringan Transportasi Antar Provinsi dan Dalam Provinsi di Provinsi Gorontalo 2014




<b>Legenda</b>	<b>Sistem Perkotaan</b>	<b>Transportasi Jalan</b>	<b>Transportasi Laut</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ibu kota Provinsi</li> <li>● Ibu kota Kabupaten</li> <li>○ Batas Provinsi</li> <li>○ Batas Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</li> <li>◆ Pusat Kegiatan Wilayah</li> <li>◆ Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP)</li> <li>◆ Pusat Kegiatan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan Arteri Primer</li> <li>— Jalan Kolektor</li> <li>— Terminal Kelas A</li> <li>— Terminal Kelas B</li> <li>— Rute Penyeberangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pelabuhan Pengumpul</li> <li>◆ Pelabuhan Pengumpan</li> <li>— Rute Pelayaran</li> <li>◆ Bandar Udara</li> <li>◆ Bandar Udara Pengumpul Sekunder</li> <li>— Rute Penerbangan</li> </ul>

**SISTEM PERKOTAAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014**

Handwritten mark resembling a stylized 'E' or '3'.

### Lampiran III Peta Jaringan Transportasi Antar Provinsi dan Dalam Provinsi di Provinsi Gorontalo 2030



Legenda	
■	Ibukota Provinsi
●	Ibukota Kabupaten
-----	Batas Provinsi
-----	Batas Kabupaten
Sistem Perkotaan	
◆	Fusat Kegiatan Nasional (PKN)
◆	Fusat Kegiatan Wilayah
◆	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
◆	Pusat Kegiatan Lokal
Transportasi Jalan	
—————	Jalan Arteri Primer
—————	Jalan Kolektor
-----	Jalan Tol
T	Terminal Kelas A
t	Terminal Kelas B
□	Stasiun KA
□	Lintas Kereta Api
Transportasi Penyeberangan	
-----	Rute Penyeberangan
Transportasi Laut	
✈	Pelabuhan Pengumpul
✈	Pelabuhan Pengumpan
-----	Rute Pelayaran
Transportasi Udara	
✈	Bandar Udara Pengumpul Sekunder
✈	Bandar Udara Pengumpan Tersier
-----	Rute Penerbangan

SISTEM PERKOTAAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2030

Lampiran IV Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Provinsi Gorontalo (2014, 2019, 2025 dan 2030)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020-2025
<b>1 Angkutan antar kota antar provinsi (AKAP)</b>													
<b>a</b> Peningkatan trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)													
	i. Gorontalo – Sulteng (Isimu - Palu melalui Marisa)	unit bus	10									Ditjen Hubdat KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	ii. Gorontalo – Sulut (Isimu – Manado Manado melalui Atinggola)	unit bus	20									Ditjen Hubdat KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	iii. Gorontalo – Sulteng (Isimu – Buol melalui Tolinggula)	unit bus	7									Ditjen Hubdat KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
<b>b</b> Penambahan Terminal tipe A													
	i. Kabupaten Boalemo (Tilamuta)	buah	1									Ditjen Hubdat KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	ii. Kab. Gorontalo Utara (Kwandang)	buah	1									Ditjen Hubdat KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
<b>2 Lintas Penyeberangan</b>													
<b>a</b> Peningkatan layanan penyeberangan antar provinsi di kawasan Teluk Tomini													
	i. Gorontalo – Pagimana	kapal	1									Ditjen ASDP KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	ii. Gorontalo – Wakai – Ampapa	kapal	1									Ditjen ASDP KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	iii. Gorontalo – Mollibagu – Bitung	kapal	1									Ditjen ASDP KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	iv. Marisa - Dolong - Ampapa - Parigi	kapal	1									Ditjen ASDP KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	v. Marisa - Wakai – Ampapa	kapal	1									Ditjen ASDP KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
<b>b</b> Peningkatan layanan penyeberangan penumpang dari pelabuhan Kwandang													
	Kwandang – Buol – Toli-Toli – Tarakan - Balikpapan	kapal	2									Ditjen ASDP KementHub	Bappeda, Dishubpar Prov.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2025	2026- 2030					
3	<b>Lintas Kereta Api</b>																
	Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan rel sebagai bagian dari rencana jalur rel di Pulau Sulawesi																
	i. Jaringan rel Batas Sulut – Taludaa – Gorontalo – Isimu	km	72													Dijen KA KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	ii. Jaringan rel Isimu – Marisa – Molosipat (Batas Sulteng)	km	216													Dijen KA KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	iii. Jaringan rel Isimu – Kwardang – Atinggola (Batas Sulut)	km	55													Dijen KA KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
4	<b>Trayek Angkutan Laut</b>																
	a. Peningkatan alur pelayaran nasional																
	i. Bitung – Gorontalo - Luwuk – Kolondale – Raha - Kendari – Bau Bau – Makassar	kapal	1													Dijen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	ii. Gorontalo – Bitung – Temate	kapal	1													Dijen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	iv. Gorontalo – Bitung – Balikpapan – Makassar – Surabaya – Jakarta	kapal	1													Dijen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	v. Angrek – Buol - Toilitoli – Balikpapan – Palu – Makassar – Surabaya – Jakarta	kapal	2													Dijen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	vi. Kwardang – Paletih - Leok – Lokodidi – Buol – Toilitoli – Wani;	kapal	1													Dijen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	vii. Kwardang – Tarkan – Samarinda – Balikpapan	kapal	1													Dijen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
	viii. Tilamuta – Wakai – Ampara – Pagimana – Banggai – Kolondale – Makassar	kapal	1													Dijen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.



Lampiran V Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Nasional di Provinsi Gorontalo (2014, 2019, 2025 dan 2030)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030					
<b>1 Prasarana Antar moda</b>																	
Pembangunan gudang barang sebagai cikal bakal terminal barang multimoda																	
i.	Kota Gorontalo	unit	2													Kemendhub	Bappeda, Dishubpar Prov.
ii.	Isimu	unit	2													Kemendhub	Bappeda, Dishubpar Prov.
iii.	Angrek	unit	2													Kemendhub	Bappeda, Dishubpar Prov.
iv.	Marisa	unit	1													Pemprov	Bappeda, Dishubpar Prov.
<b>2 Jaringan Jalan dan Terminal</b>																	
<b>a</b> Pengembangan (peningkatan kapasitas dan kemampuan) jaringan jalan nasional (arteri primer)																	
i.	Kwandang - Malingkaputo - Tolango	km	35,0													Dijen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU
ii.	Gorontalo - Limboto	km	21,8													Dijen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU
iii.	Limboto - Isimu	km	18,0													Dijen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU
iv.	Isimu - Paguyaranan	km	41,7													Dijen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU
v.	Isimu - Malingkaputo	km	20,0													Dijen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU
vi.	Paguyaranan - Tolango	km	59,2													Dijen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU
vii.	Atinggola (Batas Sulut) - Kwandang	km	40,2													Dijen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU
viii.	Tolango - Bulintio - Tolinggula (bts. Sulteng)	km	103,9													Dijen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN											PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAJIT																																															
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030																																																			
b	Pengembangan jalan sebagai dukungan peningkatan aksesibilitas	km	3,5													Dijjen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU																																														
				Kwandang - Pelabuhan Kwandang (akses pelabuhan)	km	1,5															Dijjen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU																																									
							Tolango - Pelabuhan Angrek (akses pelabuhan)	km	20																	Dijjen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU																																				
										Isimu - Bandara Jalaluddin (akses bandara)	km	10																			Dijjen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU																															
													Jalan Lingkar Gorontalo	km	15																					Dijjen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU																										
																		Jalan Lingkar Limboto	km	2,3																					Dijjen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU																					
																							Jalan Lingkar Isimu	km	318																					Dijjen Bina Marga Kemempu	Bappeda, Dinas PU																
																												Jalan tol Gorontalo - Manado	km	100																					Dijjen ASDP KememHub	Bappeda, Dishubpar											
																																	3	Terminal/Pelabuhan Penyeberangan	m <sup>2</sup>			120																		Dijjen ASDP KememHub	Bappeda, Dishubpar						
																																							a	Pengembangan fasilitas terminal pelabuhan penyeberangan di Gorontalo; Marisa; dan Kwandang			m	100																		Dijjen ASDP KememHub	Bappeda, Dishubpar
																																													b			Pengembangan demaga pelabuhan penyeberangan di Gorontalo; Marisa; dan Kwandang	m	120													

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030				
<b>4 Jaringan Jalan rel dan Stasiun Kereta Api</b>																
a	Pengembangan stasiun kereta Isimu, Marisa, dan Gorontalo sebagai sentra distribusi penumpang dan barang	m <sup>2</sup>	300												Ditjen KA KemenHub	Bappeda, Dishubpar
<b>5 Pelabuhan Laut</b>																
a	Pengembangan pelabuhan Gorontalo, Kwandang, dan Tilamuta	m <sup>2</sup>	1500												Ditjen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar
b	Pengembangan pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan pengumpul kargo dan peti kemas	m <sup>2</sup>	1000												Ditjen Hubla KemenHub	Bappeda, Dishubpar
<b>6 Bandar udara</b>																
a	Peningkatan kapasitas runway Bandara Djatibuddin	m	3800												Ditjen Hubud KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
b	Peningkatan kapasitas terminal Bandara Djatibuddin	m <sup>2</sup>	2000												Ditjen Hubud KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.
c	Pengembangan Bandara Djatibuddin sebagai bandara transit/embarkasi haji	m <sup>2</sup>	2000												Ditjen Hubud KemenHub	Kemena: Bappeda, Dishubpar Prov.
d	Pembangunan bandara pengumpan di Kab. Pohuwato	buah	1												Ditjen Hubud KemenHub	Bappeda, Dishubpar Prov.

Lampiran VI Tabel Jaringan Pelayanan Transportasi Wilayah di Provinsi Gorontalo (2014, 2019, 2025 dan 2030)

1. TRANSPORTASIJALAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAJIT	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020-2025
<b>1 Peningkatan Pelayanan Transportasi</b>													
a	Peningkatan pelayanan angkutan umum kota Gorontalo - Isimu	bus	4									Pemprov	Dishubpar
b	Pengetatan uji ke laikian kendaraan angkutan umum	-	-									Pemprov	Dishubpar
<b>2 Peningkatan trayek angkutan dalam provinsi</b>													
a	Mengurangi tumpang tindih trayek	rule	3									Pemprov	Dishubpar
b	Pembatasan umur operasional kendaraan	-	-									Pemprov	Dishubpar
c	Rasionalisasi jumlah armada dengan permintaan yang ada	-	-									Pemprov	Dishubpar
<b>3 Pengembangan dan optimalisasi fungsi terminal</b>													
a	Regulasi yang lebih ketat agar terminal dapat berfungsi lebih optimal	unit terminal	5									Pemprov	Dishubpar
b	Pemanfaatan lahan dan bangunan terminal untuk aktivitas jasa dan perdagangan (TOD, transit oriented development)	unit terminal	5									Pemprov	Dishubpar
c	Perbaikan sirkulasi penumpang dalam terminal	unit terminal	5									Pemprov	Dishubpar

**2. TRANSPORTASI PENYEBERANGAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN												PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030						
1	Peningkatan layanan penyeberangan antar provinsi di kawasan Teluk Tomini																	
	Penyeberangan antar kota dalam provinsi: Gorontalo – Marsa	kapal	3														Pemprov	Dishubpar

**3. TRANSPORTASI UDARA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN												PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030						
1	Pengembangan rute penerbangan untuk peningkatan aksesibilitas antar daerah ke daerah terpencil dalam provinsi	route	1														Pemprov	Dishubpar



